



**P U T U S A N**

**Nomor 2067 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CHATIB bin KUSNI;  
tempat lahir : Serang;  
umur / tanggal lahir : 45 tahun/10 Juni 1965;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung Cigodak Rt.001/003, Desa Harjatani, Kabupaten Serang;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang, karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa CHATIB Bin KUSNI, pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 2009, sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di Lokasi tanah milik saksi korban MADSA WIRI Bin SAIMAN, di Blok 017-0 persil No. 0076-0 seluas kurang lebih 8,519 m<sup>2</sup>, di jalan Kp. Joged atau Kp. Libudak Desa dan Kecamatan Waringin kurang Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyuruh melakukan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa di ajukan oleh saksi MA'MUN Bin DURAHIM (berkas terpisah) untuk menebangi dan menjual pohon nangka sebanyak 2 (dua) batang dan pohon

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2067 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mangga sebanyak 3 (tiga) batang milik saksi korban MAD SAWIRI Bin SAIMAN yang terletak dilokasi tanah milik saksi korban MAD SAWIRI Bin SAIMAN di Kp. Libudak Desa dan Kec. Waringinkurung Kab. Serang, yang dikuatkan dengan surat keterangan jual lepas tanah darat tertanggal 26 April 1960 dari Sdr. DURAHIM Bin DULAH (Alm) kepada saksi SAIMAN Bin RANDIM dan surat keterangan dari Kepala Desa Waringinkurung tanggal 24 Nopember 2009, selanjutnya terdakwa menyanggupi dan bersedia mengikuti anjuran dari saksi MA'MUN Bin DURAHIM tersebut (berkas terpisah);

- Setelah itu keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 2009, sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa langsung pergi menuju lokasi tanah milik saksi korban MAD SAWIRI Bin SASIMAN di Kp. Libudak Desa dan Kec. Waringinkurung Kab. Serang, yang mana sebelumnya terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah mengetahui kalau pohon-pohon yang mau ditebang tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi MAD SAWIRI Bin SAIMAN, karena pada waktu itu terdakwa bersama-sama dengan saksi MA'MUN Bin DURAHIM (berkas terpisah) pernah mematok-matok tanah tersebut, selanjutnya di kebun milik saksi korban MAD SAWIRI Bin SAIMAN, terdakwa mencari tukang Chain Sawu (gergaji kayu) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : Sdr. JAWARI, AHMAD dan SUNANI, kemudian terdakwa langsung menyuruh ketiga tukang Chain Sawu tersebut untuk menebangi pohon nangka sebanyak 2 (dua) batang dan pohon mangga sebanyak 3 (tiga) batang persis seperti yang di anjurkan oleh saksi MA'MUN Bin DURAHIM, setelah pohon-pohon tersebut berhasil ditebang, selanjutnya oleh terdakwa pohon nangka dan pohon mangga dipotong-potong menjadi 14 (empat belas) potong kayu Dolken (persegi empat) dengan panjang masing-masing kurang lebih 2 (dua) meter, 26 (duapuluh enam) potong kayu Balken (kayu Bulat) panjang masing-masing lebih kurang 2 (dua) meter dan terakhir dipotong menjadi 5 (lima) batang kayu Dolken (persegi empat) dengan panjang masing-masing lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian setelah pohon-pohon tersebut selesai dipotong-potong menjadi beberapa bagian lalu terdakwa bersama-sama dengan orang suruhannya yaitu Sdr. JAWARI, AHMAD dan SUNANI membawa dan mengangkut potongan-potongan kayu milik saksi MAD SAWIRI Bin SAIMAN tersebut ke pinggir jalan dan ditumpuk disana, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 sekira jam 11.00 Wib, potongan-potongan kayu yang telah ditumpuk dipinggir jalan tadi dimuat oleh terdakwa kedalam mobil Truk Toyota Dyna No. Pol : A 8039 BL yang telah disewa oleh terdakwa semua kayu tersebut selesai dimuat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi CHATIB Bin KUSNI menyuruh sopir mobil Truk yaitu saksi AHMAD MISRI Bin SUKRI untuk membawa dan mengantarkan potongan-potongan kayu itu ke panglong-paglong untuk dijual, kemudian oleh saksi AHMAD MISRI Bin SUKRI kayu-kayu tersebut dibawa dan diantarkan ke panglong milik saksi MAHRUS Bin H. ROBANI dan panglong milik saksi YASIN Bin H. ZAENUDIN, namun sebelum sempat terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan saksi MAHRUS dan saksi YASIN, setelah itu saksi korban MAD SAWIRI Bin SAIMAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polres Serang;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CHATIB Bin KUSNI, saksi MADSAWIRI Bin SAIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, tanggal 29 Juli 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa CHATIB Bin KUSNI, bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa CHATIB Bin KUSNI dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) lembar STT atas nama SAIMAN Tanggal 25 April 2010, 1 (satu) lembar SPPT Tanggal 5 Januari 2009 atas nama SAIMAN, 1 (satu) lembar fotocopy daftar himpunan ketetapan pajak, 1 (satu) lembar peta blok lokasi, 14 potong kayu dolken masing-masing kurang lebih 2 meter, 5 batang dolken persegi empat masing-masing kurang lebih 4 meter dan 1 (satu) unit kendaraan Truk Toyota Dyna warna biru No. Pol. A 8039 BL, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MA'MUN Bin DURAHIM;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 344/Pid.B/2010/

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2067 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Srg, tanggal 19 Agustus 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Chatib Bin Kusni sebagaimana identitasnya tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - I. a. 1 (satu) lembar STTS atas nama Saiman Bin Randim, tanggal 25 April 2010;
  - b. 1 (satu) lembar SPPT atas nama Saiman Bin Randim tanggal 5 Januari 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Keterangan Jual Lepas tanah darat/semestara tanggal 26 April 1960;
  - d. 1 (satu) lembar keterangan Kepala Desa Waringin Kurung tanggal 24 Nopember 2009;
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy daftar himpunan ketetapan pajak tahun 2009-2010;
  - f. 1 (satu) lembar peta blok lokasi;
  - g. 14 (empat belas) potong kayu dolken (persegi empat) panjang masing-masing kurang lebih 2 meter;
  - h. 26 (dua puluh enam) potong kayu balen (kayu bulat) panjang masing-masing kurang lebih 2 meter;
  - i. 5 (lima) batang kayu dolken (persegi empat) panjang masing-masing kurang lebih 4 meter;
  - j. 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna biru No. Pol. A 8039 BL; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
  - II. a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 36 atas nama Djenab Binti Mail, tertanggal 2 Agustus 1964;
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kikitor (Padjeg Boemi) No. 723 atas nama Djaki Bin Mail;
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan para ahli waris Jaki Bin Mail, masing-masing bernama :
    1. Hamdanah Bin Jaki ;
    2. Seriman Bin Jaki ;
    3. Dari'ah Bin Jaki ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 12 Oktober 2003, yang menerangkan bahwa tanah baku milik Jaki Bin Mail yang terletak di Blok Joged/Tanjung No. Girik 723 Persil lama 60 Persil baru 17 seluas 8910 m<sup>2</sup>, pada tahun 1940 telah dihibahkan kepada adik kandungnya yang bernama Jenab Binti Mail, Surat Pernyataan mana diketahui oleh Kepala Desa Melati bernama Oji Fauji;

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian, tertanggal 13 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Melata bernama Oji Fauji;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh ahli waris dari Jenab Binti Mail, masing-masing bernama : 1. Abdul Salam. 2. Sarah dan 3. Ma'mun, yang menerangkan bahwa anak nomor 1 dan nomor 2 (Abdul Salam dan Sarah) telah meninggal dunia. Surat Keterangan Ahli Waris mana dibenarkan oleh Kepala Desa Waringin Kurung pada tanggal 30 Oktober 2008 dan diketahui oleh Camat kecamatan Waringin Kurung;
- f. 1 (satu) eksemplar Salinan Penetapan Nomor : 035/Pdt.P/2010 /PA.SRG, tertanggal 2 Maret 2010, tentang penetapan ahli waris dari Jenab Binti Mail;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2010/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, pada tanggal 19 Agustus 2010, dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, pada tanggal 6 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2067 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan JUDEX FACTIE sama sekali tidak objektif mempertimbangkan keterangan saksi MAD SAWIRI Bin SAIMAN (selaku pelapor), saksi SAIMAN Bin RANDIM, saksi SABELI Bin SAIMAN, saksi H. SALURI Bin M.SA'I dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin DJUARI yang jelas-jelas dan tegas menyatakan bahwa pohon nangka dan pohon mangga tersebut ditanam dan dirawat oleh saksi pelapor diperkuat dengan adanya Alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat jual lepas tanah darat tanggal 26 April 1960, jadi sudah jelas unsur seluruhnya atau sebagian disini sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, tapi oleh JUDEX FACTIE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini hanya mempedomani keterangan dari saksi SUHADI Als EDI Bin MA'MUN dan saksi MUNAHWATI Binti MA'MUN yang merupakan anak kandung dari terdakwa MA'MUN jadi secara psikologis keterangannya pasti sangat subjektif karena membela ayah kandungnya yaitu terdakwa MA'MUN Bin DURAHIM.

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI No.71/K/Kr/1975 tanggal 30 Oktober 1975 secara tegas menyatakan "Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan pasal 362 KUHPidana dengan mempertimbangkan bahwa " timbul keragu-raguan siapa pemiliknya dengan tidak diputus soal perdatanya," karena pasal 362 KUHPidana mencatumkan juga unsur atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain " jadi berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas saksi korban dalam hal ini adalah pelapor mempunyai dan memiliki sebagian pohon-pohon nangka dan pohon mangga tersebut karena saksi SAIMAN Bin RANDIM yang menanam, merawat dan memelihara pohon-pohon tersebut dari tahun 1960 jadi menurut kami selaku PEMOHON KASASI unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami PEMOHON KASASI tetap berpendirian bahwa Terdakwa CHATIB Bin KUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menganjurkan orang lain untuk melakukan Pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan judex facti tidak murni karena pengambilan barang/pohon oleh Terdakwa sudah terjadi/dilakukan;
2. Dapat dibenarkan meskipun ada sengketa perdata hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan hak kepemilikan Terdakwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tetap bersalah melakukan pencurian karena barang tersebut milik orang lain selain Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan oranglain;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2067 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 344/Pid.B/2010/PN.Srg, tanggal 19 Agustus 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 344/Pid.B / 2010/PN.Srg, tanggal 19 Agustus 2010;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan ia terdakwa CHATIB Bin KUSNI, bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHATIB Bin KUSNI dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti : 1 (satu) lembar STT atas nama SAIMAN Tanggal 25 April 2010, 1 (satu) lembar SPPT Tanggal 5 Januari 2009 atas nama SAIMAN, 1 (satu) lembar fotocopy daftar himpunan ketetapan pajak, 1 (satu) lembar peta blok lokasi, 14 potong kayu dolken masing-masing kurang lebih 2 meter, 5 batang dolken persegi empat masing-masing kurang lebih 4 meter dan 1 (satu) unit kendaraan Truk Toyota Dyna warna biru No. Pol. A 8039 BL, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain atas nama MA'MUN Bin DURAHIM;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis, tanggal** 27 Januari 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ketua,

ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**

NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2067 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)